



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 17 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN WATES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Desa Wates telah diubah statusnya menjadi Kelurahan, perlu membentuk susunan organisasi dan tata kerja Kelurahan Wates;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan pada Pasal 6 ayat (5) dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 2 ayat (1), perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 8 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KULON PROGO
 dan
 BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN WATES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kecamatan Wates adalah wilayah kerja Camat Wates sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat Wates yang selanjutnya disebut Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan Wates.

6. Kelurahan Wates yang selanjutnya disebut Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah Wates sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan Wates.
7. Lurah Wates yang selanjutnya disebut Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah.
9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Fungsi dan Tugas

Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah
- (3) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 4

- (1) Lurah mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melaksanakan kegiatan perekonomian dan pembangunan;
- c. melaksanakan kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
- e. memberikan pelayanan masyarakat;
- f. menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- h. melaksanakan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;

- b. Perangkat Kelurahan yang terdiri dari :
 - 1. Sekretariat;
 - 2. Seksi Pemerintahan;
 - 3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - 4. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 7

- (1) Pada Kelurahan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang Tenaga Fungsional Tertentu yang memiliki Daftar Urut Kepangkatan tertinggi dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Lurah.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Lurah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Lurah dan setiap kepala satuan organisasi di bawahnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugasnya masing-masing.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Lurah dan setiap kepala satuan organisasi di bawahnya memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarki jabatan.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja Kelurahan dengan perangkat Daerah lain bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja Kelurahan dengan Pemerintahan Desa bersifat koordinasi.
- (3) Hubungan kerja Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Lurah diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Selama Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, maka ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa Wates tetap dilaksanakan sampai diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada, tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sampai dengan dilantiknya Lurah dan Perangkat Kelurahan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 12 Nopember 2008

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 4 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

S O ' I M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2008 NOMOR 10 SERI D

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 6/PB/DPRD/2008
6/PB/XI/2008

Tanggal : 12 Nopember 2008

Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang :

1. Kelurahan;
2. Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates; dan
3. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN WATES

I. UMUM

Dalam rangka percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan masyarakat, optimalisasi pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu merubah status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates.

Dengan berubahnya status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates, maka Kelurahan Wates menjadi salah satu dari Lembaga Perangkat Daerah. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan otonomi Daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah otonom, sehingga Daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas


Ayat (3)

Pengertian melalui Camat bukan berarti Lurah merupakan bawahan langsung Camat. Secara Struktural Lurah berada langsung di bawah Bupati.

- Pasal 4
 - Cukup jelas
- Pasal 5
 - Cukup jelas
- Pasal 6
 - Cukup jelas
- Pasal 7
 - Cukup jelas
- Pasal 8
 - Cukup jelas
- Pasal 9
 - Cukup jelas
- Pasal 10
 - Cukup jelas
- Pasal 11
 - Cukup jelas
- Pasal 12
 - Cukup jelas
- Pasal 13
 - Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 17 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN WATES

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN WATES



Wates, 12 Nopember 2008
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO